



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 24 TAHUN 1998
T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pelayanan cetak peta;
- b. bahwa pelayanan cetak peta sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. bahwa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah njo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Peta adalah suatu Representasi/gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan;
- h. Peta Digital adalah peta yang berupa gambaran hasil bantuan komputer, dimana informasi ke ruangan yang dikandungnya berupa data digital dan disimpan dalam suatu peta magnetis atau disket atau dengan bantuan layar (monitor) dan komputer dapat menayangkan petanya;
- i. Skala Peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dnga jarak horizontal kedua titik dipermukaan bumi (dengan satuan ukuran yang sama), atau perbandingan antara jari-jari globe dengan jari-jari bumi (spheroid); 

- j. Proyeksi Peta adalah suatu sistim yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta;
- k. Peta Dasar adalah peta yang digunakan sebagai kerangka dalam meletakkan informasi/data tematik atau obyek yang dipetakan;
- l. Peta Tematik adalah peta yang memperlihatkan data secara kualitatif maupun kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik, berupa peta penunjang atau peta analisis atau peta rencana;
- m. Cetak Peta adalah proses penggandaan peta dengan cara Rekalkir, foto copy, Litdruk dan cara lainnya sesuai perkembangan teknologi.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa penggandaan/pembuatan Cetak Peta untuk tujuan kepentingan dan pemenuhan umum;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan Cetak Peta.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 3

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk jenis retribusi jasa umum;
- (2) Wilayah pemungutan adalah Wilayah Daerah.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksudkan pasal 2 diukur berdasarkan lebar dan jumlah eksemplar peta.

B A B V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 5

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya cetak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 6

Besarnya retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam daftar berikut ini :

No	Ukuran Kertas	Jenis Cetak Peta		
		Rekalkir (Rp)	Light Druck (Rp)	Foto Copy (Rp)
1.	A4	2.500	-	250
2.	A3	5.500	-	600
3.	A2	17.500	-	7.500
4.	A1	20.000	-	10.000
5.	A0	25.000	-	15.000
6.	1 Meter	-	22.500	-

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 7

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut pada saat orang/pribadi atau badan hukum mengajukan permohonan pencetakan peta;
- (2) Setiap pemungut retribusi penggantian biaya cetak peta dilakukan dengan memberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam; penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi.

BAB VII
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 9

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan/Instansi atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. *4*

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 14 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
K e t u a,

MELI JACOB, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

S. K. L E R I K.

Disyahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : Tahun 1998
Tanggal : Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang
Nomor : ...21..... Tahun 1999.
Tanggal : ...3 April 1999.
Seri : ..B.....

N/ SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
PEMINTA TINGKAT I
NIP. 620 016 014



P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K U P A N G
N O M O R : 2 4 T A H U N 1 9 9 8
T E N T A N G

R E T R I B U S I P E N G G A N T I A N B I A Y A C E T A K P E T A

I. M U M.

Bahwa seiring dengan pesatnya pembangunan disegala bidang, maka kebutuhan masyarakat terhadap peta, baik berupa Peta Dasar, peta Tematik maupun peta Digital harus diantisipasi dan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa peta sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan milik Pemerintah Daerah dan dapat diberikan kepada perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah dengan memungut penggantian biaya cetak peta.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

II. ASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 yang dimaksud dengan ukuran kertas :

1. A4 adalah kertas dengan ukuran panjang 29,7 cm x lebar 21 cm
2. A3 adalah kertas dengan ukuran panjang 42 cm x lebar 29,7 cm
3. A2 adalah kertas dengan ukuran panjang 59,4 cm x lebar 42 cm
4. A1 adalah kertas dngan ukuran panjang 118,8cm x lebar 84 cm.

Pasal 7 sampai dengan pasal 13 : cukup jelas. *df*

